Analisis Implementasi E-Business Dalam Mewujudkan *Green Banking* Di Perbankan Syariah Yang Berkelanjutan
(Studi Kasus Bank Syariah Indonesia)

Nurul Fadhilah
Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
nurul.fadhilah@uinsi.ac.id

Putri Andini
Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
putriandinioctavia1@gmail.com

Eva N.R
Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
evarohmah908@gmail.com

Siti Salasiah
Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda
sitisalasiah2518@gmail.com

ABSTRACT

E-business supports business development by improving both internal and external processes. In banking, "Green Banking" focuses on the bank's commitment to sustainability in operations and lending. This study, using a qualitative descriptive analysis method, presents findings on how e-business is applied in the digital banking of Islamic banks in Indonesia. The results show that e-business in Islamic banking promotes sustainable Green Banking by fostering environmental awareness. By adopting e-business, Islamic banks can reduce resource use, such as paper, and cut carbon emissions through digital services. The implementation of E-Business in Islamic banks in Indonesia has a significant positive impact in realizing sustainable green banking. not only focusing on Islamic banking operations, but also contributing to environmental sustainability as a whole.

Keywords: *Digital Banking, E-Business, Green Banking.*

A. PENDAHULUAN

Saat ini, hampir semua kegiatan tidak terlepas dari penggunaan teknologi internet dan sistem online. Internet telah mengubah perilaku masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Bisnis juga mulai memanfaatkan internet untuk memfasilitasi operasional, yang dikenal dengan istilah *E-Business*. *E-Business* mencakup berbagai kegiatan, mulai dari penjualan produk hingga penyediaan jasa, yang kini dilakukan secara online. Sebagai sebuah strategi bisnis, *E-Business* memungkinkan para pelaku usaha untuk memperkenalkan, mempromosikan, dan mendistribusikan produk maupun jasa kepada konsumen dengan cara yang lebih efektif dan hemat biaya. Penggunaan teknologi digital dalam bisnis bukan lagi sekadar opsi tambahan, melainkan telah menjadi kebutuhan esensial untuk beradaptasi dalam dunia bisnis yang semakin dinamis. Dengan demikian, transformasi menuju *E-Business* tidak hanya menawarkan solusi terhadap tantangan yang dihadapi selama pandemi, tetapi juga mempersiapkan para pelaku usaha untuk beroperasi dalam ekosistem bisnis yang semakin terhubung dan digital di masa depan. (Nasution & Putri, 2021)**.**

E-Business adalah teknologi yang membantu mengembangkan berbagai aspek bisnis, baik secara internal seperti pengelolaan SDM, administrasi, dan keuangan, maupun eksternal seperti penjualan, penyediaan barang dan jasa, serta hubungan dengan konsumen. Dalam perkembangannya, *E-Business* melalui empat tahap evolusi utama: (1) *Channel Enhancement*, yaitu peningkatan saluran komunikasi; (2) *Value-Chain Integration*, yaitu integrasi rantai nilai; (3) *Industry Transformation*, yaitu transformasi industri; dan (4) *Convergence*, yaitu penyatuan berbagai sektor industri. (Zulfita et al., 2022).

Istilah *E-Business* pertama kali digunakan oleh IBM pada tahun 1996 sebagai bagian dari strategi pemasaran. IBM mendefinisikannya sebagai transformasi proses bisnis utama melalui penggunaan internet. Saat ini, perusahaan mengadopsi *E-Business* karena memberikan efisiensi yang lebih tinggi dan memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap pelanggan. Secara umum, strategi *E-Business* yang baik membantu perusahaan menghindari pemborosan sumber daya, mendukung integrasi sistem, dan memperluas peluang bisnis. Adopsi *E-Business* dipandang sebagai bentuk inovasi yang sangat bergantung pada cara perusahaan memandang teknologi. (Manuel do Espírito Santo et al., 2022).

E-Business bertujuan untuk meningkatkan daya saing organisasi atau perusahaan dengan menyebarluaskan informasi inovatif dan teknologi komunikasi ke seluruh bagian organisasi. Ini tidak hanya melibatkan penggunaan teknologi untuk mengotomatisasi proses bisnis, tetapi juga mencakup transformasi proses bisnis yang ada dengan menerapkan

teknologi secara efektif. Dengan demikian, *E-Business* berperan penting dalam membangun hubungan yang lebih baik dengan mitra dan pelanggan. (Damanik & Putra, 2022).

Pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan kini diakui secara global sebagai langkah penting untuk melindungi planet dari kerusakan akibat aktivitas manusia. Berbagai inisiatif internasional diluncurkan untuk menghadapi dampak negatif pembangunan, seperti pemanasan global dan perubahan iklim. Salah satu fokus utama dari semua inisiatif ini adalah mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil melalui penerapan prinsip 3R: Mengurangi, Menggunakan Kembali, dan Mendaur Ulang.

Disisi lain dewasa ini dampak polusi dan pencemaran lingkungan semakin membahayakan. Krisis kesehatan global semakin meningkat, dimana terdapat sekitar 7 juta orang kehilangan nyawa per tahun berdasarkan data World Health Organization (WHO). Kesadaran akan perbaikan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik tampaknya telah menjadi kesadaran bersama. Slogan kembali ke alam mulai didengungkan dimana- mana, tak terkecuali pada industri perbankan di Indonesia. Istilah green banking sudah sering terdengar dalam beberapa tahun terakhir. (Wilayah, 2020).

Bank dan lembaga keuangan memiliki peran penting dalam upaya global untuk menjadikan planet kita tempat yang lebih baik. Sebagai penyedia pembiayaan, bank dapat mendorong bisnis untuk mengadopsi praktik yang ramah lingkungan. Penawaran dana dengan suku bunga lebih rendah untuk teknologi hijau dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan. Selain itu, bank sebagai pengguna utama teknologi juga dapat menerapkan praktik berkelanjutan, sehingga memimpin inisiatif ini. Inovasi produk dan pemanfaatan teknologi juga memungkinkan bank dan nasabah untuk mengurangi penggunaan sumber daya, seperti kertas, yang pada gilirannya membantu perlindungan lingkungan. (*Green Banking for Environmental Sustainability Dr. Sunita Gupta Assistant Professor – Commerce, Dev Samaj College for Women, Sector 45, Chandigarh.*, 2021).

Kerusakan lingkungan yang sering terjadi sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia yang bertujuan untuk meraih keuntungan. Kegiatan ini berdampak pada sumber daya lingkungan seperti udara, air, lahan, dan biota, yang menyediakan barang dan jasa dengan manfaat ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung. Bank syariah berperan dalam memperhatikan kelestarian lingkungan, sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang diatur dalam UUD 1945. Penerapan prinsip ini dalam sektor perbankan dikenal sebagai Green Banking, yang secara implisit diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/22/DPbS. (Hanif et al., 2018).

Penerapan *green banking* merupakan upaya untuk mengubah paradigma

pembangunan nasional dari ekonomi yang serakah *(greedy economy)* menjadi ekonomi yang berkelanjutan *(green economy)*. Dalam ekonomi serakah, pertumbuhan ekonomi diukur melalui nilai produk domestik bruto (PDB), yang sering kali mengakibatkan eksploitasi sumber daya alam. Sebaliknya, ekonomi berkelanjutan mengedepankan pertumbuhan yang tetap memperhatikan tiga aspek penting, yaitu people (masyarakat), profit (keuntungan), dan planet (lingkungan). Konsep ini dikenal sebagai 3P dan merupakan bagian dari upaya pembangunan berkelanjutan. (Wilayah, 2020).
Green banking diartikan sebagai upaya perbankan untuk menekankan keberlanjutan dalam penyaluran kredit dan kegiatan operasionalnya.
Meskipun bank tidak secara langsung berkontribusi besar terhadap pencemaran lingkungan, penggunaan energi, air, dan sumber daya alam lainnya dalam perbankan tidak sebanding dengan sektor lain seperti pertambangan dan industri pengolahan. Namun, perbankan tetap tidak dapat lepas dari masalah degradasi lingkungan. Melalui pemberian pinjaman atau pembiayaan kepada nasabah, bank dapat memicu kegiatan yang berdampak negatif pada lingkungan. (Hanif et al., 2018).
Dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang cepat dan kompetitif, serta tantangan yang semakin kompleks dan sistem keuangan yang maju, bank memiliki peran penting sebagai penyedia layanan keuangan bagi masyarakat. Sebagai agen pembangunan, bank berfungsi sebagai salah satu faktor pendukung dalam perkembangan dunia usaha. (Marlina, 2018).
Green banking fokus pada transformasi operasional bank menjadi lebih ramah lingkungan. Hal ini mengharuskan semua bank untuk mengadopsi penggunaan energi terbarukan, otomatisasi, dan langkah-langkah lain guna mengurangi jejak karbon dari aktivitas perbankan. Selain itu, bank perlu mengambil keputusan pembiayaan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan dengan mempertimbangkan risiko lingkungan dari proyek yang dibiayai. Bank juga diharapkan mendukung dan mendorong pertumbuhan inisiatif dan proyek 'hijau'. Pendekatan ini mencerminkan cara berpikir yang cerdas dan proaktif untuk mencapai keberlanjutan di masa depan. (Uddin & Ahmmed, 2018).
Kemajuan zaman yang disertai dengan perkembangan teknologi yang pesat telah membuat kebutuhan manusia semakin mengutamakan kecepatan dan kemudahan. Gaya hidup modern kini tidak dapat dipisahkan dari perangkat elektronik. Saat ini, hampir semua perusahaan, baik besar maupun rintisan, telah memanfaatkan teknologi, termasuk dalam dunia perbankan. Bank-bank berusaha menawarkan layanan E-Business melalui teknologi digital banking, yang memberikan kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi.
Dengan kemajuan digital banking, nasabah kini dapat melakukan transaksi kapan saja dan di mana saja dengan cepat dan mudah, asalkan ada akses

jaringan data yang memungkinkan layanan 24 jam secara real-time. Hal ini meningkatkan volume transaksi di bank tersebut. Perkembangan pesat ini mendukung kecepatan dan kemudahan dalam layanan perbankan, yang pada gilirannya dapat menarik minat nasabah dan membangun kepercayaan publik. Saat ini, teknologi bukan hanya menjadi faktor pendukung, tetapi juga aspek penentu bagi kemajuan dunia perbankan. Bank yang tidak memanfaatkan teknologi dalam pelayanannya cenderung kesulitan untuk berkembang. Mengingat banyak bank menawarkan produk yang serupa, peningkatan kualitas pelayanan menjadi penting untuk membedakan satu bank dari yang lainnya. (Marlina, 2018).

Perbankan yang menerapkan green banking dalam aktivitasnya akan lebih memanfaatkan kemajuan teknologi dan internet yang sedang berkembang pesat. Dengan demikian, aktivitas perbankan yang sebelumnya berbasis kertas *(paper-based)* dapat beralih menjadi tanpa kertas *(paperless)*. Perubahan ini diharapkan dapat mengurangi jejak karbon *(carbon footprint)* dan emisi karbon *(carbon emission)*. (Indonesia et al., 2019).

B. KAJIAN PUSTAKA

Green banking : menurut Lalon dan Raad (2015), adalah aktivitas yang bertujuan mencapai keberlanjutan melalui perlindungan lingkungan dan promosi keberlanjutan serta tanggung jawab sosial dalam investasi. Sudhalakshmi dan Chinnadorai (2014) menyatakan bahwa green banking mencakup promosi praktik ramah lingkungan dan pengurangan jejak karbon dari aktivitas bank. Ramila dan Gurusamy (2015) menambahkan bahwa green banking memiliki dua dimensi: pertama, bagaimana bank mengoperasikan aktivitasnya dengan memanfaatkan teknologi dan internet untuk menjadi paperless; dan kedua, bagaimana bank menyalurkan dananya untuk mendanai kegiatan usaha yang tidak berdampak negatif pada lingkungan.

Kebijakan green banking : Di Indonesia diatur dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Unda\ng-undang ini menekankan pentingnya mengimbangi kegiatan perekonomian dengan upaya melindungi lingkungan dari dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas tersebut. Selain itu, Bank Indonesia juga mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/15/PBI/2012 mengenai Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Dalam peraturan ini, Bank Indonesia mendorong bank-bank di Indonesia untuk mempertimbangkan faktor kelayakan lingkungan saat melakukan penilaian terhadap suatu usaha.

C. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan penerapan E-Business dalam perbankan digital pada bank syariah di Indonesia. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk deskripsi yang menggambarkan hasil penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi studi literatur dari jurnal, artikel online, serta buku yang relevan dengan topik penelitian ini.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan *E-Business* dalam Bentuk *Digital Banking* di Perbankan Syariah

Sejak Stanford Federal Credit Union meluncurkan layanan perbankan online pada tahun 1994, perbankan digital telah menyebar dengan pesat ke seluruh dunia. Di Indonesia, internet banking mulai diterapkan pada tahun 1998 oleh Bank Indonesia, diikuti dengan peluncuran mobile banking oleh BCA pada tahun 2001 dan mobile banking syariah oleh BCA Syariah pada tahun 2014, di mana layanan ini diikuti oleh bank-bank lainnya. Transaksi melalui perbankan digital semakin meningkat sejak munculnya startup bisnis pada tahun 2010 dan terus berkembang hingga saat ini. Faktor-faktor seperti perkembangan teknologi, perubahan perilaku konsumen, dan persaingan bisnis menjadi pendorong bagi bank untuk terus berinovasi. Hal ini terutama berlaku bagi bank syariah, yang harus mematuhi dua regulasi dalam menjalankan operasionalnya, yaitu hukum Islam dan peraturan pemerintah. (Riza, 2019).

Pada tahun 2010-an dan seterusnya, perbankan digital muncul sebagai faktor penting bagi bank untuk menavigasi tantangan krisis ekonomi kedua. Periode ini mendorong bank untuk berinvestasi secara signifikan dalam proyek digital, yang mengarah pada gelombang kedua digitalisasi di Indonesia. Beberapa bank mulai memanfaatkan berbagai platform media sosial untuk berkomunikasi, memperkenalkan, dan mempromosikan fitur produk yang bermanfaat bagi nasabahnya, seperti membangun saluran pengaduan nasabah dan memfasilitasi komunikasi dua arah yang interaktif. Strategi ini menumbuhkan rasa koneksi dan rasa hormat antara bank dan klien mereka. Selain itu, hal ini menggeser persepsi bahwa layanan perbankan hanya dapat diakses melalui cabang fisik tradisional. Permintaan digitalisasi di perbankan semakin diperkuat oleh pergeseran demografis dalam kepemilikan bisnis, terutama di kalangan milenial yang lebih menyukai kenyamanan transaksi online dan seluler. (Winasis et al., 2020).

Dengan perkembangan teknologi, perbankan digital semakin

mempengaruhi aktivitas keuangan nasabah. Kemudahan yang ditawarkan membuat nasabah merasa diuntungkan. Namun, hanya sebagian masyarakat Indonesia yang dapat menikmati layanan ini. Menurut data lembaga keuangan dunia, hanya 54% masyarakat Indonesia yang telah terjangkau oleh layanan perbankan. Bagi generasi milenial, layanan seperti ATM, mobile banking, internet banking, dan SMS banking dianggap sebagai hal biasa atau mainstream. Saat ini, masyarakat menginginkan kemudahan dalam membuka rekening, menabung, mengajukan kredit, dan mengakses layanan perbankan lainnya tanpa harus hadir secara fisik di bank. Hal ini menjadi peluang bagi bank untuk menarik minat calon nasabah dengan memberikan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga dapat meningkatkan loyalitas nasabah terhadap bank. (Mawarni, 2021).

Indonesia adalah salah satu negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia dan memiliki pengguna internet yang sangat banyak. Hal ini menjadikan perbankan digital, sebagai bagian dari E-business, sebagai peluang bisnis yang potensial dan tidak terhindarkan di sektor perbankan era digital. Digital banking tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional bank, tetapi juga memperbaiki kualitas layanan bank, baik konvensional maupun syariah, dalam melayani nasabah. Menurut Budi Agus Riswandi, perbankan digital membantu bank memperluas jangkauan pasar, meningkatkan kualitas pelayanan, dan menjadi kunci untuk bersaing dalam bisnis di era digital.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di sektor perbankan tidak hanya mengubah kehidupan sosial masyarakat, tetapi juga memunculkan bentuk-bentuk perbuatan hukum baru yang belum diatur dalam undang-undang. Saat ini, belum ada undang-undang khusus yang mengatur tentang perbankan digital. Dasar hukum terkait perbankan masih merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Mengingat hukum bersifat dinamis dan harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, ketiga undang-undang tersebut perlu direvisi untuk mengakomodasi konsep perbankan digital.

Pada awalnya, nasabah harus datang langsung ke bank konvensional atau syariah untuk melakukan transaksi keuangan seperti menabung atau menarik uang. Namun, dengan kemajuan teknologi informasi di sektor perbankan, nasabah tidak lagi perlu ke bank untuk bertransaksi. Mereka cukup menggunakan kartu di mesin ATM yang tersedia di berbagai tempat umum. Dengan adanya perbankan digital, nasabah bahkan tidak perlu keluar rumah.

Berbagai transaksi keuangan kini dapat dilakukan dari rumah hanya dengan menggunakan ponsel melalui layanan mobile banking. Dasar hukum yang mengatur transaksi elektronik di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Transaksi elektronik adalah tindakan hukum yang dilakukan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Dari definisi ini, ada dua hal penting: adanya perbuatan hukum dan penggunaan media elektronik. Oleh karena itu, transaksi digital banking yang dilakukan nasabah merupakan bentuk perbuatan hukum. Penggunaan media elektronik dalam transaksi ini berarti bahwa dokumen konvensional, seperti kertas dan pena, digantikan oleh dokumen elektronik. (Utama, 2021). Perbankan digital semakin diminati oleh konsumen di seluruh dunia.

Secara umum, perbankan digital menawarkan layanan yang serupa dengan perbankan tradisional, namun semua layanan ditangani melalui aplikasi smartphone. Nasabah dapat mengakses layanan keuangan secara mandiri, tanpa harus pergi ke bank. Agar dapat bertahan di era teknologi ini, bank harus menguasai teknologi digital. Jika bank gagal merespons dan beradaptasi dengan perubahan ini, mereka berisiko mengalami kerugian besar dan kegagalan. (Siska et al., 2022).

Di Indonesia, jumlah pengguna internet meningkat pesat dari 42 juta pada tahun 2010 menjadi 143,26 juta pada tahun 2018, dengan peningkatan lebih dari tiga kali lipat dalam tujuh tahun. Aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia melalui internet mencakup mengetahui harga (45,14%), bantuan di tempat kerja (41,04%), informasi produk dan layanan (37,82%), pembelian online (32,19%), mencari pekerjaan (26,19%), transaksi perbankan (17,04%), dan perdagangan online (16,83%). Ini menunjukkan pentingnya internet dalam berbagai kegiatan ekonomi masyarakat.

Mobile banking merupakan salah satu bentuk perbankan digital, yaitu layanan *E-Business* yang disediakan oleh bank untuk memungkinkan nasabah mengakses layanan perbankan tanpa batasan ruang dan waktu. Layanan ini berbasis teknologi seluler dan internet, sehingga memudahkan nasabah melakukan berbagai transaksi perbankan kapan saja tanpa harus datang langsung ke bank.

Penerapan *Green Banking* di Perbankan Syariah

Perbankan berkelanjutan adalah upaya lembaga keuangan untuk mendukung keberlanjutan, yang memiliki dampak langsung atau tidak langsung terhadap kinerja bank. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip keberlanjutan dalam bisnis perbankan dapat mempengaruhi kinerja bank, baik secara finansial maupun non-finansial. (Handajani et al., 2021)

Sebagai pemangku kepentingan utama di sektor industri, bank menghadapi tantangan dalam mengelola risiko kredit, kualitas aset, dan tingkat pengembalian jangka panjang. Untuk mengatasi hal ini, bank perlu proaktif dan berperan dalam mendukung konsep go green. Bank harus

memasukkan aspek ekologi dan lingkungan ke dalam prinsip pinjaman mereka, sehingga mendorong industri untuk menerapkan pengelolaan lingkungan yang baik, teknologi tepat guna, dan sistem manajemen yang berkelanjutan. (Muhammad Hussain Qureshi & Talat Hussain, 2020).

Green Banking mencakup lebih dari sekadar pembangunan lingkungan, tetapi juga pemberdayaan masyarakat menuju kehidupan sosial yang lebih baik. *Green Banking* adalah praktik perbankan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, terutama dalam hal kredit dan pembiayaan, dengan fokus pada keseimbangan ekologi dan lingkungan. (Rachman & Saudi, 2021).

Dalam praktik manajerial, adopsi *green banking* dalam bisnis perbankan harus didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi yang optimal. Ini mencakup pelaksanaan transaksi perbankan secara elektronik, serta pengamanan dan penyimpanan dokumen rahasia bank dan dokumen transaksi lainnya. Langkah ini mendukung kebijakan paperless sebagai bagian dari implementasi green banking dalam operasional perbankan. (Handajani, 2019).

Konsep *green banking* memiliki dua dimensi, yaitu penyaluran kredit *(lending)* dan kegiatan operasional *(operating activities)*. Dalam penyaluran kredit, bank memperhitungkan dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan usaha yang dibiayai. (Karyani & Obrien, 2020).

Konsep green banking dikembangkan dari prinsip Triple Bottom Line yang mencakup tiga aspek utama: Profit, People, dan Planet. Namun, konsep ini dianggap kurang lengkap karena tidak mencakup akuntabilitas kepada Tuhan. Oleh karena itu, untuk melengkapi Triple Bottom Line, ditambahkan dua elemen berdasarkan Hadits Nabi Muhammad SAW dan Allah SWT, sehingga menjadi Pentuple Bottom Line yang mencakup lima aspek: Profit, People, Planet, Prophet, dan God.). (Iryani & Laela, 2021).

Green Finance telah menunjukkan keberhasilannya di sektor perdagangan dan keuangan, dengan penyebaran yang lebih cepat dari yang diperkirakan. Tujuan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan kini semakin terlihat nyata. Pada akhir dekade, konsep ini telah menjadi keuntungan bagi sistem keuangan. Instrumen inovatif ini memiliki prospek yang cerah, terutama jika pembuat kebijakan dapat mengatasi hambatan yang ada. Seiring waktu dan meningkatnya kesadaran, sektor publik dan swasta perlu berkontribusi dalam melindungi planet ini melalui alat moneter seperti Green Finance. Kebijakan yang tepat harus diterapkan, serta analisis risiko dan peluang dilakukan secara tepat waktu. (Sheetal Vijayvargiya, 2021).

Landasan hukum terkait praktik *Green Banking* di Indonesia mencakup Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012, yang mengatur penilaian terhadap pengelolaan lingkungan hidup oleh debitur sebagai syarat

penyaluran kredit. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengeluarkan Peraturan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang keuangan berkelanjutan, yang mendorong perbankan untuk menyediakan pendanaan bagi pembangunan berkelanjutan dan untuk menangani perubahan iklim dalam jumlah yang memadai. (Wahid Wachyu Adi Winarto, Tri Nurhidayah, 2021).

Pada awalnya, Bank Indonesia (BI) mewajibkan seluruh perbankan nasional untuk memperhatikan kelestarian lingkungan dalam pengembangan bisnisnya, sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian, Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjuk tujuh bank, termasuk BRI Syariah, sebagai pilot project dalam pengembangan perbankan berkelanjutan di Indonesia. Ini merupakan langkah awal sektor keuangan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Salah satu langkah konkretnya adalah penerbitan Peraturan OJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. (Fitrianna & Widyaningrum, 2020).

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 51/POJK.03/2017 tentang keuangan berkelanjutan, seluruh lembaga jasa keuangan, termasuk bank, diwajibkan untuk menerapkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan. Dalam upaya mengatasi isu-isu terkait *green banking*, bank berusaha untuk mendapatkan legitimasi dari regulator dan masyarakat. Beberapa bank telah memanfaatkan *green banking* sebagai alat manajemen yang efektif, karena laporan *green banking* dapat memberikan peringkat kinerja yang akan meningkatkan reputasi perusahaan. (Maryanti et al., 2021).

Green banking mencakup perhatian bank terhadap lingkungan serta upaya positif untuk melestarikan lingkungan dan mencegah pencemaran. Prinsip ini berfokus pada perlindungan dan perbaikan lingkungan, serta pelestarian sumber daya alam, keanekaragaman hayati, lahan basah, dan satwa liar. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan menjadi kewajiban konstitusional di Indonesia, dan perbankan berkelanjutan berada di garis depan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan melalui praktik bisnis yang bertanggung jawab. (Maryanti et al., 2021).

Penerapan pola *green banking* merupakan bagian dari tanggung jawab hukum perusahaan untuk menghadapi isu lingkungan global. Oleh karena itu, pendekatan ini harus bersifat wajib, bukan hanya sebagai kegiatan filantropi yang terlihat sebagai amal untuk lingkungan. (Safitri et al., 2019).

Peran *E-Business* dalam penerapan *Green Banking* pada Bank Syariah di Indonesia

Dengan perkembangan zaman dan modernisasi yang pesat, pemerintah perlu menetapkan peraturan terkait media elektronik. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan ini menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan serta penegakan hukum terkait transaksi elektronik dan kegiatan lain yang dilakukan melalui media elektronik. (Pradjonggo, 2008).

Generasi milenial merupakan pengguna awal teknologi baru dan diperkirakan akan lebih cenderung menggunakan layanan perbankan digital dibandingkan generasi lain. Oleh karena itu, bank harus memahami kebutuhan dan keinginan generasi ini jika ingin menarik mereka untuk menggunakan layanan perbankan. Hal ini penting karena ekspektasi dan persepsi generasi milenial berbeda dari generasi lainnya. (Riza, 2019).

Dalam buku berjudul "*e-Banking*", Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia menjelaskan berbagai bentuk layanan *e-Banking* yang tersedia di bank konvensional dan syariah, antara lain: ATM *(Automated Teller Machine)*, EDC *(Electronic Data Capture)*, internet banking, SMS banking, mobile banking, e-commerce, phone banking, dan video banking.

Skala operasi perbankan saat ini telah meningkatkan jejak karbon secara signifikan, terutama akibat penggunaan energi yang besar (seperti penerangan, AC, peralatan elektronik, dan IT), tingginya pemborosan kertas, serta kurangnya bangunan ramah lingkungan. Oleh karena itu, bank perlu mengadopsi teknologi, proses, dan produk yang dapat mengurangi jejak karbon secara signifikan serta mendukung bisnis yang berkelanjutan. (Uddin & Ahmmed, 2018).

Untuk meningkatkan kapabilitas bank, pemanfaatan teknologi informasi secara optimal menjadi syarat penting dalam mendukung inovasi layanan perbankan dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Oleh karena itu, pada 6 Agustus 2018, Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia mengesahkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di sektor perbankan memudahkan nasabah dengan berbagai layanan operasional, termasuk *e-Banking*. Layanan *e-Banking* telah digunakan oleh semua bank umum, baik konvensional maupun syariah. Hal ini sejalan dengan perkembangan media sosial dan kebijakan untuk mendorong transaksi non-tunai *(less cash society)*, sehingga banyak pelaku ekonomi dan masyarakat yang memanfaatkan layanan perbankan modern melalui *e-Banking*. (Utama, 2021).

Green Banking merupakan upaya untuk mempromosikan praktik ramah lingkungan dan mengurangi jejak karbon dalam aktivitas perbankan. Beberapa bentuk penerapan *Green Banking* meliputi: menggunakan

perbankan online dari pada perbankan di cabang, membayar tagihan secara online daripada melalui pengiriman fisik, membuka rekening di bank online alih-alih bank dengan banyak cabang, serta mendukung inisiatif hijau lokal. (Chitra & Gokilavani, 2020).

Perbankan syariah di Indonesia menunjukkan kecenderungan pertumbuhan yang positif, menjadikannya bagian penting dalam persaingan pasar keuangan. Selain itu, industri perbankan syariah dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta mendukung kualitas lingkungan dalam transaksi keuangan. (Cahyadin et al., 2020).

Penggunaan media sosial mendukung pemasaran dan promosi bisnis, memberikan layanan pelanggan secara real-time, serta membagikan informasi secara berkelanjutan. Media sosial juga membantu memperkuat hubungan dengan pelanggan, meningkatkan reputasi organisasi, menciptakan inovasi produk, dan membangun loyalitas serta kepercayaan. Namun, dalam perbankan syariah, penggunaan media sosial harus dikelola dengan baik agar tetap sesuai dengan prinsip syariah dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dijunjung. (Rafiki, 2020).

Kemajuan era digital harus dimanfaatkan untuk mengembangkan potensi ekonomi syariah agar lebih dikenal dan diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia, serta memberikan manfaat nyata bagi pelaku usaha berbasis syariah. Stakeholder perlu menyiapkan strategi yang tepat untuk bersaing di pasar global agar dapat mengatasi penurunan tren dan menjadikan ekonomi syariah sebagai pilihan utama, terutama di Indonesia. (Febriyani &Mursidah, 2020).

Otoritas Jasa Keuangan Indonesia telah mengeluarkan pedoman untuk implementasi perbankan digital melalui Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum. Peraturan ini dibuat untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan layanan kepada nasabah. Hal ini diperlukan karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan belum mengatur perbankan digital. (Amrillah, 2020).

Sektor perbankan syariah akan mengalami perubahan cepat akibat perubahan perilaku nasabah, meningkatnya ekspektasi, adopsi teknologi baru, dan digitalisasi bisnis. Keberhasilan adopsi layanan perbankan digital di bank syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Berdasarkan tinjauan literatur sistematis, ada tiga faktor utama yang memengaruhi adopsi perbankan digital di bank syariah. Pertama, faktor demografi seperti agama, jenis kelamin, usia, dan pendapatan. Kedua, faktor psikologis dan kepercayaan. Ketiga, faktor teknologi yang meliputi keunggulan relatif, kompatibilitas, dan kompleksitas. Penelitian selanjutnya disarankan fokus pada pengembangan model perbankan digital di

bank syariah. (Siska et al., 2022)

Bank Syariah memiliki peluang besar untuk mengembangkan layanan e-banking sebagai metode pembayaran. Berdasarkan data, setidaknya ada 3,5 juta nasabah Bank Syariah yang sudah menggunakan layanan e-banking. (Mansyur, 2021).

E. KESIMPULAN

Dengan perkembangan teknologi, digital banking semakin banyak digunakan dalam aktivitas keuangan nasabah, memberikan kemudahan dan keuntungan. Namun, hanya sebagian masyarakat Indonesia yang menikmati layanan ini. Berdasarkan data lembaga keuangan dunia, hanya 54% masyarakat Indonesia yang terjangkau layanan perbankan. Generasi milenial menganggap layanan seperti ATM, mobile banking, dan internet banking sudah biasa. Kini, masyarakat menginginkan layanan perbankan, seperti membuka rekening, menabung, atau mengajukan kredit, tanpa perlu hadir langsung di bank. Hal ini menjadi peluang bagi bank untuk menarik calon nasabah dan meningkatkan loyalitas mereka dengan menyediakan layanan yang diinginkan.

Green banking adalah upaya bank untuk peduli terhadap lingkungan dan melakukan kegiatan yang positif untuk melestarikan alam serta mencegah pencemaran. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi dan memperbaiki lingkungan, serta menjaga sumber daya alam, keanekaragaman hayati, lahan basah, dan satwa liar untuk masa depan. Oleh karena itu, pembangunan berkelanjutan menjadi kewajiban konstitusional di Indonesia, dan perbankan berkelanjutan berperan penting dalam mewujudkan tujuan tersebut melalui praktik bisnis yang ramah lingkungan.

Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia menyebutkan beberapa bentuk layanan e-Banking yang dapat digunakan oleh bank konvensional dan bank syariah. Layanan tersebut antara lain: ATM *(Automated Teller Machine)*, EDC *(Electronic Data Capture)*, internet banking, SMS banking, mobile banking, e-commerce, phone banking, dan video banking.

Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal adalah langkah penting untuk meningkatkan kapabilitas bank, mendukung inovasi layanan, dan meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan *E-Business* di bank syariah di Indonesia memiliki dampak positif yang signifikan dalam mewujudkan green banking yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Amrillah, M. U. (2020). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Digital Banking Bagi Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Lex*

Renaissance,*5*(4),928– 945. https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss4.art12

Cahyadin, M., Sarmidi, T., & Nurrachma, E. A. (2020). The Readiness of Islamic Banking in Indonesia to Implement Digital and Green Banking. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi Dan Pembangunan*, *20*(2), 176–192. https://doi.org/10.23917/jep.v20i2.6757

Chitra, V., & Gokilavani, R. (2020). Green Banking Trends: Customer Knowledge and Awareness in India. *Shanlax International Journal of Management*, *8*(1), 54–60. https://doi.org/10.34293/management.v8i1.2486

Damanik, M. R., & Putra, M. (2022). *Security Planning Identification Model in Business Model Identifikasi Perencanaan Keamanan pada E Business*. *1*(1),1–4.

Febriyani, D., & Mursidah, I. (2020). *Ekonomi dan Perbankan Syariah di Tengah Era Digital.* Muamalatuna, *12*(2), 1–14. http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/mua/article/view/3969/2875

Fitrianna, N., & Widyaningrum, R. A. (2020). *Analisis Penerapan Green Banking pada BRI Syariah Kantor Cabang Madiun*. *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah*, *3*(1), 55–71.

Green Banking for Environmental Sustainability Dr. Sunita Gupta Assistant Professor – Commerce, Dev Samaj College for Women, Sector 45, Chandigarh. (2021). *11*(01), 1–5.

Handajani, L. (2019). Corporate Governance dan Green Banking Disclosure: Studi pada Bank di Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, *6*(2), 121–136. https://doi.org/10.24815/jdab.v6i2.12243

Handajani, L., Akram, A., & Rifai, A. (2021). Sustainable Banking and Bank Performance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, *16*(1), 169. https://doi.org/10.24843/jiab.2021.v16.i01.p12

Hanif, Ningsih, N. W., & Iqbal, F. (2018). Green Banking Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Keuangan Dan Perbankan*, *3*, 111–127.

Inayah, N., Agriyanto, R., & Warno, W. (2018). The Role of Spirituality in the Behavior of Sharia Bank Mobile Banking: Evidence from Indonesia. *Walisongo: JurnalPenelitianSosial Keagamaan*,*26*(1),197. https://doi.org/10.21580/ws.26.1.2611

Indonesia, B. D. I., Anggraini, D., Aryani, D. N., & Prasetyo, I. B. (2019).

ANALISIS IMPLEMENTASI GREEN BANKING DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP PROFITABILITAS. 141–161.

Iryani, L. D., & Laela, S. F. (2021). Implementation of Green Islamic Banking in Indonesia: *Utopía Y Praxis Latinoamericana*, *26*, 140–160.

Karyani, E., & Obrien, V. V. (2020). Green Banking and Performance: The Role of Foreign and Public Ownership. *Jurnal Dinamika Akuntansi DanBisnis*,*7*(2),221–234. https://doi.org/10.24815/jdab.v7i2.17150

Mansyur, M. (2021). Marketing Opportunities for Bank Syariah Mandiri e- Banking Services as a Payment Method. *Research Horizon*, *1*(2), 71–80. https://doi.org/10.54518/rh.1.2.2021.71-8

Manuel do Espírito Santo, P., Milene Azinheira Cardoso, P., & Maria Ascensão Marques, A. (2022). *Patrícia Milene Azinheira Cardoso e Alzira Maria Ascensão Marques International Journal of Marketing, Communication andNew Media. Special Issue on Marketing in the Context of COVID19*. 45–61. https://doi.org/1054663/2182-9306.sn11.45-61

Marlina, A. (2018). *2409-5469-1-Sm*. *6*(2).

Maryanti, M., Putra, F., Ariyanto, E., & Anwar, A. (2021). *Banking Sustainability in Indonesia*. https://doi.org/10.4108/eai.6-3-2021.2305976

Mawarni, R. (2021). Penerapan Digital Banking Bank Syariah Sebagai Upaya Customer Retantion Pada Masa Covid-19. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, *9*(2),39–54. https://doi.org/10.37812/aliqtishod.v9i2.233

Muhammad Hussain Qureshi, & Talat Hussain. (2020). Green Banking Products: Challenges and Issues in Islamic and Traditional Banks of Pakistan. *Journal of Accounting and Finance in Emerging Economies*, *6*(3), 703–712. https://doi.org/10.26710/jafee.v6i3.1177

Nasution, A. D., & Putri, H. D. (2021). *Comparative Analysis of E-Business Implementation in Service Companies (Case Study of PT . Gojek and PT . Grab Indonesia) Analisis Perbandingan Penerapan E-Business pada Perusahaan Jasa (Studi kasus PT . Gojek dan PT . Grab Indonesia)*. 40– 47.

Nugroho, L., & Nugraha, E. (2020). the Role of Islamic Banking and E-Commerce for the Development of Micro, Small, and Medium Entrepreneur Businesses. *Business, Economics and Management Research Journal - BEMAREJ*, *3*(1), 11– 24.

Nurmalia, G., & Kurniawan, M. (2021). *GREEN BANKING DAN RASIO KECUKUPAN MODAL*. *4*(2), 173–187.

Pradjonggo, T. S. (2008). Efektifitas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap

Maraknya Pelanggaran Hukum Pidanapada Media Sosial. *LIKHITAPRAJNA. Jurnal Ilmiah.Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan*, *15*, 61–68.

Rachman, A. A., & Saudi, M. H. (2021). Green Banking And Profitability (Banks Registered On The Sri-Kehati Index In Indonesia Stock Exchange 2015 - 2019). *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, *12*(8), 473–486.

Rafiki, A. (2020). *Opportunities and Challenges of Social Media to the Islamic Banks in Indonesia*. *February*, 227–251. https://doi.org/10.4018/978-1- 7998-2257- 8.ch011

Rahmadhani, S., Rizki, A., Siregar, A. I. F., & Nurbaiti. (2021). Implementation of E- Business Strategy to Increase Competitive Advantage (Case Study At PT . Airasia Indonesia) Penerapan Strategi E-Business untuk Meningkatkan Keunggulan Kompetitif (Studi Kasus pada PT . Airasia Indonesia). *JURNAL EMAK (Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Dan Keuangan)*, *3*(1), 88–93.

Riza, A. F. (2019). Customer Acceptance Of Digital Banking In Islamic Bank: Study On Millennial Generation. *Conference on Islamic Management AccountingandEconomics*, *2*,6674. https://journal.uii.ac.id/CIMAE/article/view/1335

Safitri, R., Hartiwiningsih, H., & Purwadi, H. (2019). The Role of Law On the Implementation of Green Banking in Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, *7*(1). https://doi.org/10.15408/jch.v7i1.10897

Sheetal Vijayvargiya, M. (2021). Green Finance: a Sustainable Solution To the Umpteen Problems of the Nation. *AIMA Journal of Management & Research*, *15*(1), 1–6.

Siska, E., Ekonomi, F., Bina, U., & Informatika, S. (2022). *Exploring the Essential Factors on Digital Islamic Banking Adoption in Indonesia: A Literature Review*. *8*(01), 124–130.

Uddin, M. N., & Ahmmed, M. (2018). Islamic Banking and Green Banking for Sustainable Development: Evidence from Bangladesh. *Al-Iqtishad:Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*,*10*(1),97–114. https://doi.org/10.15408/aiq.v10i1.4563